



**REUSAM GAMPONG
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN/PENDAYAGUNAAN
ASET GAMPONG**

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN LUENG BATA
GAMPONG PANTERIEK
TAHUN 2025**



**KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH**

REUSAM GAMPONG PANTERIEK
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN/PENDAYAGUNAAN ASET GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK'

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan pengelolaan, pemanfaatan/
Pendayagunaan Aset Gampong, maka perlu diatur
Pengelolaan Pemanfaatan/pendayagunaan Aset Gampong;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Aset Desa, maka perlu dituangkan dalam Reusam Gampong;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu ditetapkan reusam
Gampong Panteriek tentang pengelolaan,
pemanfaatan/pendayagunaan Aset Gampong.
- Mengingat : 1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun
2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
(Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 30);
3. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Susunan Organisasi Pemerintahan Gampong (Berita Daerah
Aceh Tahun 2002 Nomor 26);
4. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tuha
Peut Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun
2005 Nomor 6);
5. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda
Aceh Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 4).
6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam
Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor
3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pemerintah Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh
Tahun 2019 Nomor 1);

8. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor);
9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Gampong dalam Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang pengelolaan Aset Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
TUHA PEUET GAMPONG PANTERIEK
dan
KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REUSAM GAMPONG PANTERIEK TENTANG PENGELOLAAN
PEMANFAATAN/PENDAYAGUNAAN ASET GAMPONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam reusam ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong Panteriek;
2. Pemerintah Gampong adalah Pemerintah Gampong Panteriek;
3. Keuchik adalah Keuchik Gampong Panteriek;
4. Tuha Peuet Gampong adalah Tuha Peut Gampong Panteriek;
5. Reusam Gampong adalah Reusam Gampong Panteriek;
6. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli milik Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGampong) atau perolehan Hak lainnya yang sah;
7. Pengelolaan Aset Gampong merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Gampong;
8. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Gampong yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Gampong secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Gampong dan tidak mengubah status kepemilikan;
10. Sewa adalah pemanfaatan aset Gampong oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
11. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Gampong antara Pemerintah Gampong dengan Pemerintah Gampong lain serta Lembaga Kemasyarakatan Gampong di Gampong setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan;
12. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Gampong oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Gampong;

13. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Gampong dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif;
14. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Gampong selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
15. Penyertaan Modal Pemerintah Gampong adalah pemindahtanganan aset Gampong yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Gampong dalam BUMG;
16. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Gampong;
18. Tanah Gampong adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Gampong sebagai salah satu sumber pendapatan asli Gampong dan/atau untuk kepentingan sosial;
19. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Gampong;

Pasal 2

- (1) Jenis aset Gampong terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli Gampong Kekayaan milik Gampong yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD Gampong;
 - b. Kekayaan Gampong yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. Kekayaan Gampong yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku;
 - d. Hasil kerja sama Gampong; dan
 - e. Kekayaan Gampong yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah Gampong;
 - b. bangunan Gampong;
 - c. lain-lain kekayaan asli Gampong.
- (3) Tanah Gampong sebagai mana dimaksud ayat (2) huruf a adalah meliputi tanah milik gampong, tanah lahan bangunan, lapangan gampong, jalan gampong, dan tanah lainnya yang dikuasai Pemerintah Gampong.
- (4) Bangunan Gampong sebagai mana dimaksud ayat (2) huruf b adalah meliputi Kantor Keuchik, Gedung Serba Guna, Kantor Tuha Peut, Kios, Rumah Sewa, Bangunan PAUD, Bangunan Posyandu, Lapangan Futsal dan bangunan lainnya yang dikuasai Pemerintah Gampong.
- (5) Lain-lain kekayaan asli Gampong sebagai mana dimaksud ayat (2) huruf c adalah meliputi Peralatan/inventaris kantor, inventaris PAUD, Inventaris Posyandu, Kendaraan Angkutan Roda 4/3/2, dan aset lainnya yang dikuasai Pemerintah Gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Reusam Gampong Panteriek tentang Pengelolaan dan Pemamfaatan Aset Gampong sebagai pedoman dalam Pengelolaan dan Pemamfaatan/Pendayagunaan Aset Gampong.
- (2) Tujuan Reusam Pengelolaan dan Pemamfaatan Aset Gampong adalah untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan Pemamfaatan/Pendayagunaan Aset Gampong.

BAB III
PENGELOLAAN ASET
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pengelolaan Aset Gampong merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Gampong;
- (2) Pengelolaan aset Gampong sebagai dimaksud ayat (1) di atas dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 5
Pengelola

- (1) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Gampong berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset Gampong.
- (2) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat(1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Gampong;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Gampong;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan aset Gampong;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Gampong;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Gampong yang bersifat strategis melalui musyawarah Gampong;
 - f. menyetujui usul pemanfaatan aset Gampong selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Gampong.
- (4) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Gampong selaku pembantu pengelola aset Gampong; dan
 - b. Unsur Perangkat Gampong sebagai petugas/pengurus aset Gampong.
- (5) Petugas/pengurus aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berasal dari Kepala Urusan

Pasal 6

- (1) Sekretaris Gampong selaku pembantu pengelola aset Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset Gampong;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Gampong ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Gampong yang telah di setujui oleh Keuchik ;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Gampong; dan
- (2) Petugas/pengurus aset Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat(4) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset Gampong;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Gampong kepada Keuchik;
 - c. melakukan inventarisasi aset Gampong;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Gampong yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Gampong.

Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 7

- (1) Aset Gampong yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Gampong.
- (2) Aset Gampong berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Gampong dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Gampong.
- (4) Aset Gampong dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

PEMANFAATAN ASET

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan aset Gampong dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa,
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan aset Gampong berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset Gampong.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang bila mana memenuhi persyaratan.
- (3) Sewa aset Gampong dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang se kurang-kurangnya memuat persyaratan sebagai beriku:

- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek perjanjian sewa;
- c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
- d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan aset Gampong berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Gampong dengan Pemerintah Gampong lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Gampong.
- (2) Pinjam pakai aset Gampong sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset Gampong paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset Gampong dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang –kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 11

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Gampong; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Gampong.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset Gampong berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Gampong untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Gampong yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Gampong
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

(4) Pelaksanaan.../

- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
- para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - objek kerjasama pemanfaatan;
 - jangka waktu;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - penyelesaian perselisihan;
 - keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

- Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - Pemerintah Gampong memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
 - tidak tersedia dana dalam APBG gampong untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - membayar kontribusi ke rekening kas Gampong setiap tahun; dan
 - memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota.
- Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah tangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 13

- Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Keuchik dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota.
- Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11.
- Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - objek bangun guna serah;
 - jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - penyelesaian perselisihan;
 - keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - persyaratan lain yang di anggap perlu;
 - Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Gampong.

Pasal 14

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Walikota.

Pasal 15

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 merupakan pendapatan Gampong dan wajib masuk ke rekening Kas Gampong.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16

Semua ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Gampong yang bertentangan dengan Reusam Gampong ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Reusam Gampong ini, sepanjang mengenai teknis Pengelolaan dan Pemamfaatan/Pendayagunaan Aset Gampong akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 18

Reusam Gampong ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Reusam ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Gampong Panteriek.

Ditetapkan di : Panteriek
Pada tanggal : 10 September 2025 M
17 Rabiul Awal 1447 H

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK

Drs. MUNAWAR

Diundangkan di Gampong Panteriek
pada tanggal 10 September 2025 M
17 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS GAMPONG PANTERIEK


SARIJAH